

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerjasama

1. Pengertian

Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁹

Sedangkan menurut Lewis Thomas kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi antara makhluk-makhluk sosial dimana anggota-anggotanya mendukung untuk saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.¹⁰

Dari beberapa deskripsi mengenai kerjasama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kerjasama adalah proses sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

2. Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kerjasama agar terjalinya kerjasama yang kompak, kuat dan tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai diantaranya adalah:

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) Hlm 156

¹⁰ Lewis Thomas dan Elaine B Johnson (2014) Hlm 164

a. Terbuka

Dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang, dan saling terbuka natar satu dengan lainnya. Tujuan dari keterbukaan atau transparansi ini adalah untuk membangun sikap saling merangkul dan saling percaya antara anggota yang melakukan kerjasama sehingga meminimalisir adanya perkara yang tidak diketahui oleh anggota lain.

b. Toleransi

Untuk menyatukan 2 atau lebih pemikiran dan pendapat masing-masing pribadi pastilah tidak mudah, perlu adanya toleransi untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain, karena sejatinya setiap kerjasama akan menemui permasalahan baik kecil, atau besar yang semuanya harus dipecahkan secara bersama-sama, untuk itu dalam hal ini mengecilkan ego dan mendengarkan pendapat dari patrner sangatlah diperlukan.

c. Tanggung jawab

Dalam kerjasama tidak ada istilah menjadi benalu pada partner yang lebih kuat. Karena semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dalam mengemban tugas ini diperlukan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dari kejasama tersebut dapat tercapai.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama

a. Faktor penghambat kerjasama

Sekumpulan orang belum tentu merupakan suatu tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerjasama. Sering kali tim tidak dapat berjalan yang diharapkan penyebabnya adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi partner

Sudah menjadi hal yang alamiah jika, seorang ingin mengetahui apakah mereka cocok dengan partner kerjasamanya atau tidak, untuk itu sebelum memutuskan untuk bekerjasama maka mengidentifikasi partner sangat penting, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2) Hubungan antar anggota tim

Bekerjasama dengan Saudara sendiri ataupun orang asing harus tercipta adanya rasa saling menyayangi, dan tenggang rasa. Meskipun begitu tetap saja profesionalisme adalah kunci utama dari kerjasama

b. Faktor pendukung kerjasama

Ada 4 strategi untuk mencapai kerjasama antara lain:

1) Saling membutuhkan

Saling membutuhkan diperlukan antara anggota tim dalam hal informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan saling memotivasi. Saling membutuhkan dapat memperkuat kerjasama yang terjalin.

2) Bahasa yang umum

Menggunakan bahasa yang umum dan mudah dimengerti menjadi salah satu faktor suksesnya komunikasi antar partner, sehingga pemahaman yang ditangkap sama.

3) Seajar

Anggota tim harus menyingkirkan sikap individualisme dalam rangka mencapai rangka misi bersama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena antar partner memiliki posisi yang sama.

4) Keterampilan menangani konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan dalam menerima perbedaan pendapat orang lain, tanpa harus menjatuhkan sesama partner, sehingga jika terjadi konflik menjadi suatu kewajiban untuk menyelesaikannya secara bijak dan baik-baik¹¹

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa. Sedangkan definisi dari ekonomi syariah atau yang biasa disebut

¹¹ Fandi Tjipto, *Total Quality Management* (Yogyakarta: 1994 Andi Offset,) Hlm 167

ekonomi Islam menurut Monzer Kahf adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi juga perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.

M.A Manan mendefinisikan Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Yusuf Qardawi mengartikan ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi yang berasal dari ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Aza Wajalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah.

Definisi ekonomi Islam dari para ahli tersebut menekankan karakter komperhensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi Islam yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki karakteristik nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahi munkar*. Ada beberapa perbedaan dalam menjelaskan karakteristik ekonomi Islam, namun terdapat persamaan umum tentang karakteristiknya yakni:

- a. Ekonomi ketuhanan: yang bersumber dari sumber Allah dalam bentuk syariat Islam.

- b. Ekonomi pertengahan: yang memiliki pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa raga, akal dan hati perumpamaan dan kenyataan.
- c. Ekonomi berkeadilan: hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi Islam poin pertama yakni ketuhanan sehingga diyakini lebih membawa keadilan.

3. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sebagai bagian dari ajaran syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam Islam, secara umum yaitu:

- a. Al-Qur'an

adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam, didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga hukumnya. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahan dari luar Al-Qur'an selama hukum dan jawabanya tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an

- b. Hadits

Adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rosulullah Saw baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, serta akhlak atau yang lainnya. Hadits berfungsi sebagai penjelas apa yang telah ada

dalam Al-Qur'an, sehingga hadits memiliki kedudukan kedua setelah Al-Qur'an.

c. Ijtihad

Ijtihad dapat diartikan juga sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara' mengenai hal baru yang penjelasannya belum terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah.

4. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Syariah

Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, ataupun pemaknaan oleh sebuah objek tertentu. Dalam pelaksanaannya ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berbagai sumber daya yang dilihat sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia, sehingga manusia tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena sumber daya yang tersedia
- b. Islam mengakui pemikiran pribadi dalam batas-batas tertentu, sehingga tidak mutlak kepemilikan individu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang kaya saja, artinya ekonomi Syariah menekankan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok.

- e. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat serta penggunaannya di rencanakan untuk penggunaan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus percaya dengan adanya hukum Allah *azza wa jalla* dan hari penentuan di akhirat nanti, sehingga pertimbangan keputusan dalam ekonomi syariah tidak semata-mata keuntungan di dunia. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nishab), artinya tidak semua umat muslim terkena kewajiban membayar zakat, tetapi mereka yang mempunyai kekayaan ketentuanlah yang diwajibkan membayar zakat.
- g. Islam melarang riba dari berbagai macam bentuk, dimana saat ini banyak sekali praktek-praktek variasi dari riba yang perlu kita hindari.
- h. Dapat membedakan antara halal dan haram, karena hakikatnya halal haram menjadi problematika yang sering menjadi perdebatan dikalangan ahli fiqih. Secara mudah dapat dipahami haram teridentifikasi pada zat yang memang diharamkan seperti daging babi, *khamr*, dll. Hanya saja pembahasan tersebut sangat

5. Larangan dalam Ekonomi Islam

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal yaitu:

- a. Faktor kedzaliman

Muamalah yang mengandung kedzaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun juga niscaya diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Diantara bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur kedzaliman: *Al-ghisy* (menyembunyikan cacat barang), *Al-najsy* (penjual yang tidak menjelaskan kriteria barang yang sesungguhnya), menjual membeli dan menawar barang yang telah di beli dijual dan ditawar oleh orang lain.

b. Gharar

Gharar berasal dari bahasa Arab adalah *isim masdar*, mengandung arti kekurangan, pertarungan, menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Sedangkan secara etimologi *gharar* semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertarungan atau perjudian, atau semua yang diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikatnya dan ukurannya.

Diantara yang harus diperhatikan dalam mengenal Al-Gharar adalah tidak boleh memahami larangan syariat Islam terhadap

gharar secara mutlak yang ditunjukkan lafadz larangan tersebut. Namun harus melihat dan meneliti maksud dari larangan, karena hal tersebut dapat menutup pintu keluasaan jual beli dan itu tentunya bukan tujuan syariat. Sebab semua bentuk muamalah tidak lepas dari gharar. Oleh karena itu para ulama memberikan kriteria gharar sebagai berikut:

1) Gharar besar dan dominan pada akad

Ibnu Qayyim *Rahimahumullah* berkata, gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan gharar yang mungkin dihindari. Al-Qarafi berkata gharar dalam jual beli ada 3 macam: (1) gharar besar membatalkan akad, misalkan menjual burung diangkasa. (2) gharar yang sedikit tidak membatalkan, akad dan hukumnya mubah, misalnya ketidakjelasan air mineral dalam galon (3) gharar sedang, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak

2) Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang menjadi kebutuhan umum.

Jika suatu akad yang mengandung gharar tersebut menjadi kebutuhan umum banyak orang, hukumnya diperbolehkan. Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata “Madharat gharar dibawah riba, oleh kerena itu diberi *ruksah* (keringanan) jika

menjadi kebutuhan banyak orang. Karena jika diharamkan *mahdharatnya* lebih besar dari pada diperbolehkan. Dengan demikian diperbolehkan menjual barang yang masih tertimbun dalam tanah, misalnya wortel bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti telur, durian, dan lain-lain sekalipun terdapat gharar. Karena kebutuhan banyak orang untuk menjual dengan cara seperti itu tanpa dicabut dulu dari tanah atau dibuka bagian dalamnya.

3) Mungkin menghindarinya tanpa susah payah

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu* dan Ibnu Qayyim dalam *Zaad Al-Ma'ad* menukilkan adanya ijma bahwa gharar yang tidak mungkin menghindarinya kecuali dengan susah payah, maka diperbolehkan. Imam Nawawi *Rahimahullah* menyatakan “ Pada asalnya jual beli gharar dilarang, dengan dasar hadits yang lalu, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur gharar yang jelas dan mungkin dilepas darinya”. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya pondasi rumah saat membeli rumah jadi, membeli hewan yang mengandung, termasuk membeli sapi atau kambing yang memiliki air susu. Ibnu Qayyim *Rahimahumullah* menyatakan “tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman”. Gharar yang tidak mungkin dipisahkan

darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli.

4) Gharar pada akad *mu'awadhah*

Ini adalah pendapat Madzhab Malikiyah dan dirajihkan Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dikuatkan hadits Rasulullah Saw: “Tidak satu dinarpun dari harta warisan ku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah istri-istri ku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan”.

Dalam hadits diatas terlihat terdapat gharar jumlah sedekah Nabi Saw, dari hadits ini muncul pendapat bahwa gharar yang terlarang hanya pada akad *mu'awadhah* dan tidak berlaku pada akad selainya. Dengan demikian pada akad *tabarru*, seperti gharar yang terdapat pada akad hibah, sedekah, hadiah tidak mempengaruhi keabsahan data.

5) Keberadaan gharar pada akad yang mendasar

Keberadaan gharar dalam akad hanya sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad. Nabi Saw memperbolehkan apabila seseorang menjual kurma yang telah dikawinkan buahnya untuk pembeli, bila mensyaratkan. Padahal buahnya masih penuh dengan ketidak jelasan, dengan kata lain terdapat gharar didalamnya, namun karena buah tersebut hanya

pengikut maka diperbolehkan karena yang mendasar adalah transaksi pohonya.

Penjelasan gharar semakin jelas bila dihubungkan dengan beberapa hal yang terkadang sangat mirip atau mempunyai kesamaan. Berikut hubungan gharar dengan beberapa hal tersebut:

1) Hubungan gharar dengan *qimar* (perjudian)

Definisi *qimar* yaitu: transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahanya seperti aksi atau peristiwa.

2) Hubungan gharar dengan *maysir*

Gharar adakah sakah satu bentuk dari *maysir*, karena *maysir* terbagi menjadi dua: (1) *maysir* yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar*, maka *maysir* disini semakna dengan gharar. (2) permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai dengan uang juga termasuk *maysir*.

3) Hubungan gharar dengan *qur'ah*

Qur'ah (mengundi) adakah suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak, namun orangnya tidak jelas, maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian. Dalam hal ini pengundian diperbolehkan, adapun undian yang dilarang adalah undian yang menghilangkan

kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara mengundi.

c. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pengertian “tambahan atau pertumbuhan”. Menurut etimologi ilmu fiqh para ulama mendefinisikan dalam beberapa definisi, diantaranya: tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pelaku transaksi tanpa ada imbalan tertentu.

Al-Mawardi berkata ”Tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba”, dimana kita bisa lihat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang daripadanya.

6. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam dapat ditemukan di beberapa sumber, yang pertama dalam UU No. 3 tahun 2006. Dan yang kedua kompilasi Hukum ekonomi Syariah (HES) meliputi aspek ekonomi seperti: *ba’i*, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istihna’* *ijarah’*

dan juga kerjasama dalam bidang perkebunan (*muzara'ah*, *mukhabarah* dan *murabahah*). Akad *muzarah* sendiri adalah :¹²

a. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan). Kata *مزارعة* adalah kata *masdar* dari *fi'il madhi* *زارع* dan *fi'il mudhari'* *يزرع* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam.

Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang berhak menanaminya dengan suatu keadaan dimana dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya setengah, sepertiga, dan seperempat atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.¹³

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Muzara'ah* adalah pekerja mengola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah¹⁴

Berdasarkan pendapat Imam Taqiyudin didalam "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *Muzara'ah* menyewa seseorang

¹² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah Cetakan Pertama* (Aria Mandiri, 2018) Hlm 2-23

¹³ Ade Intan Surahmi, Skripsi, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry, 2019) Hlm 13

¹⁴ Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: 2013, PT Raja Grafindo Persada) Hlm 54

pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya¹⁵

Ulama Malikiyah menerangkan bahwasanya *Muzara'ah* adalah perikatan dalam pertanian, sedangkan ulama Hanabillah mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya akan dibagi berdua, berbeda lagi dengan ulama Syafi'i yang mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya *Muzara'ah* adalah akad kerjasama bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, baik setengah, sepertiga atau seperempat, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.¹⁶

b. Dasar Hukum Muzara'ah

1. Al- Qur'an

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam

¹⁵ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar, Juz 1*, (Surabaya: Dar Al-Ahya') Hlm 314

¹⁶ Ibid, Hlm 144-145

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Az-Zuhruf : 32)¹⁷

وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzammil: 20)¹⁸

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmatnya untuk bertahan hidup di muka bumi

2. Hadits

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عَا مَلْ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: Dari Jabir Bin Abdillaha, bahwa Rosulullah Saw bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.

¹⁷ Al-Qur'an Nur Karim, Surah Az-Zuhruf Ayat 32

¹⁸ Al-Qur'an Nur Karim, Surah Muzammil Ayat 20

c. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Muzara'ah merupakan akad yang boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan mengingat *muzara'ah* adalah akad pekerjaan.
2. Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.
3. Waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, maksudnya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan dari satu pihak.
4. Prosentase pembagian jelas dan pasti, baik bagi penggarap atau pemilik tanah.¹⁹
5. Syarat yang menyangkut kedua orang yang berakad: keduanya harus telah baligh dan berakal
6. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan
 - b) Batas-batas tanah itu jelas
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap²⁰

¹⁹ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?*, (Yogyakarta: 2014, Salma Idea) Hlm 82

Setelah syarat-syarat terpenuhi, rukun-rukun akad pun harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yakni:

1. Pemilik dan penggarap (*akid*)

Akid, adalah orang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang mampu berikhtiar.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka melaksanakan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini di bolehkan ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan ya itu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.²¹

Adapun kaitanya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggung jawaban dan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik

²⁰ Ibid, Hlm 121-122

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 4*, (Bandung: PT. Alma 'Arif 1996) Hlm 115

dan mana yang buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dariya telah mengatur harta bendanya.

2. Tanaman yang dipelihara dan tanah (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek akad.²² Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan tidak boleh kecuali tanah yang subur, kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: untuk apa tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian itu.

²² Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Hlm 148

3. Ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagain hasil seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini harus diketahui dengan jelas, disamping itu untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai denagn kesepakatan keduanya.

4. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar atau yang lainnya
5. Ijab qobul, yaitu akad transaksi yang harus dilakukan baik melalui lisan, tulisan atau isyarat maupun yang lainnya.²³ Suatu akad akan terjadi ada ijab dan qobul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qobul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan ungkapan atau penrnnyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut dengan sebagai pihak pertama.

²³ Ibid, hlm 23

Sedangkan qobul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehenda pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua menerima atau menyetujui pernyataan ijab²⁴

Berdasarkan konsensus ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya adalah:

1. Pemilik tanah bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya tanaman ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan prosentase bagian masing-masing
3. Hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
4. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bilamana tidak ada kesepakatan berlaku kebiasaan ditempat masing-masing
5. Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah diteruskan atau tidak.²⁵

d. Ketentuan *Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* telah disebutkan dalam hadits yang menyatakan bahwa akad tersebut telah diperbolehkan dengan

²⁴ Ghuffron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) Hlm 77

²⁵ Ibid, hlm 92-93

kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separo dari hasil tanaman atau buahnya.

Ketentuan hukumnya menurut jumhur Ulama mbolehkan akad *muzara'ah* karena selain berdasarkan praktik Nabi dan para sahabat yang melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena pemilik tanah tidak mempunyai waktu dalam mengola atau mengurus tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengola tanah, terkadang tidak mempunyai punya modal atau tanah untuk mendapatkan penghasilan dari bidang pertanian.²⁶

e. Hal-Hal Yang Membatalkan *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya akad *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

1. Habisnya masa *Muzara'ah*

Yakni jika masa atau waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan

²⁶ Ibid, hlm 79

dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerjasama dalam hal pencocok tanam, sehingga kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun akad ini dapat diteruskan oleh ahli waris, jika pemilik tanah meninggal namun tanaman masih hijau maka penggarap harus bekerja hingga tanaman layak panen, sedangkan jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya yang akan menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.

3. Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpaksa dijual untuk keperluan membayar hutang atau keperluan lain oleh pemilik tanah, seperti sakit, untuk kebajikan dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.

f. **Zakat *Muzara'ah***

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab) maka dalam kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab. Jika dipandang dari siapa jenis benih itu, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah karena dialah yang menanam

sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Akan tetapi jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi 2.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah, seperempat, atau sepertiga, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing jika cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab dan yang lain tidak, maka zakat yang wajib atas pemilik bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat.

Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq*: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagianya.²⁷

g. Sistem Bagi Hasil Kerjasama Muzara'ah

Adapun sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad *muzara'ah* adalah keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyari'atkan, kecuali bila diambil dengan cara haram.

Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik

²⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakat (Hukum Zakat)* Tejemah: Salman Haru, (Bogor: PT Pustaka Litera Antara Nusa, 1993) Hal 375

tanah dengan petani penggarap (setengah, sepertiga, seperempat, kurang atau lebih dari itu). Hanya saja jika mengalami kerugian maka penggarap tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Hal ini mendefinisikan bahwasanya jika petani mengalami keuntungan maka keuntungan yang didapat harus dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi jika petani mengalami kerugian atau gagal panen, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa, namun kerjasama semacam ini jika mengalami kegagalan akan banyak kerugian yang ditimbulkan, termasuk dalam hal waktu karena menunggu hasil panen yang memakan waktu sangat lama, selain waktu materi, dan tenaga juga banyak terkuras, karena tidak mendapatkan apapun dari hasil kerjasama yang dilakukan.²⁸

h. Bentuk Dan Jenis Bagi Hasil

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dari pemilik tanah dan nauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk kerjasama bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan dikalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah Saw,

²⁸ Muhammad Rafly Dkk, *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol II, No 2, 2016

dimana tiga orang yang terkenal sebagai petani pada masa Rosul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang senantiasa hidup diatas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.

Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, disamping mewujudkan *ta'awun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja. Dalam hal ini pekerja menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya, sebaliknya seorang yang mempunyai lahan, namun tidak ada kemampuan untuk menggarapnya.

Dalam fiqih Islam ada 3 hal untuk membicarakan bagi hasil kerjasama suatu kebun yakni: *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Untuk situasi umat Islam sepanjang dapat ditiru kebolehan untuk melakukan kerjasama tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan atau kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap ladangnya, sebaliknya ada orang yang tidak memiliki lahan akan tetapi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Yang terpenting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. Hal ini sangat penting agar

kedua belah pihak meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bagi hasil adalah *musaqah* (saling memberi bagian), *muzara'ah* (saling memberi bagian), dan *mukhabarah* (saling beritahukan pertumbuhan kebun) adapun sistem baru lagi yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai *mu'amalah*. Sedangkan jenis-jenis bagi hasilnya adalah 50:50 atau bagi kedua antara penggarap dengan pemilik tanah karena benih dan lainya ditanggung penggarap dan terakhir sepertiga untuk penggarap lahan dan dua pertiga untuk pemilik lahan, disebabkan segalanya ditanggung pemilik sendiri dan penggarap hanya menggarap saja.²⁹

i. Perbedaan Musaqah, Muzara'ah Dan Mukhabarah

1. *Muzara'ah*: kerjasama bagi hasil dalam bidang perkebunan yang bibitnya berasal dari pemilik tanah akan tetapi tanamannya memang belum ada dan harus ditanam dari awal, *mukhabarah*: sama seperti *muzara'ah* akan tetapi bibitnya berasal dari penggarap, sedangkan *musaqah*: tanaman sudah ada hanya butuh tenaga penggarap untuk merawatnya
2. Jika salah seorang yang menyepakati akad atau tidak memenuhi akad dalam *musaqah* ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* mereka tidak boleh dipaksa

²⁹ Andi Arwini, Skripsi, *Sistem Bagi Hasil muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Janebpono Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Makasar: 2014, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN ALAUDIN MAKASAR) hlm 14-18

3. Dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* waktu yang disepakati habis pekerjaan tetap diteruskan dengan pemberian upah, sedangkan dalam *musaqah* akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah.
4. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah dalam *musaqah* penggarap diberi upah sedangkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu penggarap tidak mendapatkan apa-apa³⁰

j. Hikmah *Muzara'ah*

Dengan adanya kerjasama *muzara'ah* dapat mendatangkan hikmah yang sangat besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas. Diantara hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak
2. Terjalinya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap
3. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dan lain sebagainya
4. Turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar pada pihak *aghniya* (orang kaya)

³⁰Ibid, Hlm 642, 643

5. Mengikuti sunah Rosul yang termasuk perbuatan ibadah³¹

³¹ Ibid, Hlm 83-84